



PUTUSAN

Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

Moh. Yunus Hi. Maddi Sadjo bin Hi. Maddi Sadjo, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (jual beli hasil laut), tempat tinggal di Jalan Benteng RT.009 RW. 003 Kelurahan Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagai "**Pemohon**";

m e l a w a n

Imelda A. Sakka binti Arif Sakka, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Pendidikan), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 02 Mei 2017 dalam register perkara Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Bgi mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 10 Put. No.0088/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 127/12/VII/2004, tertanggal 19 Juli 2004;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pribadi di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 11 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Mariska, perempuan, lahir tanggal 12 Mei 2005;
 - b. Naufal, laki-laki, lahir tanggal 06 Juni 2011;
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan bulan Januari tahun 2017 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut adalah Termohon sudah tidak ada lagi kepercayaan terhadap Pemohon padahal Pemohon sudah berjanji tidak mengulangi lagi kesalahan Pemohon;
 - 5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 09 april 2017;
 - 5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 17 (tujuh belas) hari sampai sekarang;

Hal. 2 dari 10 Put. No.0088/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya bernunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Moh. Yunus Hi. Maddi Sadjo bin Hi. Maddi Sadjo) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (Imelda A. Sakka binti Arif Sakka) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Banggai;

Bahwa kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator yaitu Samsudin Djaki, S.H. ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut di atas, akan tetapi tidak

Hal. 3 dari 10 Put. No.0088/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana Hasil Laporan Mediator tanggal 06 Juni 2017;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 adalah benar;
- Bahwa poin 2 adalah benar;
- Bahwa poin 3 adalah benar;
- Bahwa poin 4 adalah benar;
- Bahwa poin 5.1. tidak benar, peselisihan di mulai pertengahan Februari 2017 tapi tidak terus menerus, perselisihan timbul akibat Pemohon sering melakukan perbuatan yang tidak sesuai/tidak pantas dilakukan oleh seorang suami;
- Bahwa poin 5.2 benar, tapi Pemohon selalu melanggar janji yang dibuat sendiri, tapi saya terus memaafkan kesalahan Pemohon;
- Bahwa poin 5.3. benar;
- Bahwa poin 5.4. benar;
- Bahwa poin 6 mengenai Pemohon ingin menceraikan Termohon, Termohon tidak bersedia diceraikan, karena Termohon masih ingin memperbaiki dan melanjutkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan mengingat masa depan anak-anak yang masih kecil dan menjaga psikologis anak-anak;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas Replik tersebut, Termohon juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawaban semula Termohon sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 4 dari 10 Put. No.0088/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/12/VI/2004, tertanggal 19 Juli 2004, atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut Termohon telah mengakui dan tidak membantahnya;

Bahwa selain bukti tersebut, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, dan selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon dan mohon dikabulkan. Sedangkan Termohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan diceraikan oleh Pemohon, dan menyatakan pada tanggal 03 Juni 2017 serta tanggal 06 Juni 2017 Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, hal mana diakui pula oleh Pemohon di depan persidangan, meskipun demikian Pemohon menyatakan terpaksa melakukan hubungan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 127/12/VI/2004, tertanggal 19 Juli 2004, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam

Hal. 5 dari 10 Put. No.0088/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain penasehatan dari Majelis Hakim telah pula ditempuh perdamaian melalui mediasi, telah dilaksanakan dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 06 Juni 2017 ternyata mediasi telah tidak berhasil. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya mendalilkan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang, penyebabnya Termohon sudah tidak percaya lagi kepada Pemohon padahal Pemohon sudah berjanji untuk tidak lagi mengulangi kesalahannya, bahwa puncak perselisihan terjadi

Hal. 6 dari 10 Put. No.0088/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 09 April 2017, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 17 (tujuh belas) hari saapai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah mengenai penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon, yang pada pokoknya perbuatan Pemohonlah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/12/VI/2004 tertanggal 19 Juli 2004 (kode P) yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a dan f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Pemohon merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata, nilai kekuatan pembuktian bukti surat (P) tersebut bersifat sempurna dan mengikat, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta sebagaimana ternyata dalam bukti (P), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon

Hal. 7 dari 10 Put. No.0088/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan cerai talak yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil permohonannya, namun Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat mengajukan bukti atas dalil-dalil permohonannya, hal mana itu menjadi kewajiban Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian, maka Majelis Hakim menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam kesimpulannya Termohon menyatakan Pemohon dan Termohon masih berhubungan suami istri pada tanggal 03 Juni 2017 dan tanggal 06 Juni 2017, hal mana Pemohon juga telah mengakui kebenarannya meskipun Pemohon menyatakan terpaksa melakukan hubungan tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan dan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon terkait adanya perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis. Pasal 116

Hal. 8 dari 10 Put. No.0088/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 *Hijriyah* oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. Ihsan, sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I., dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Hartono, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Drs. Ihsan

Hal. 9 dari 10 Put. No.0088/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ahmad Abdul Halim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rudi Hartono, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	316.000,00

Terbilang: *tiga ratus enam belas ribu rupiah*

Hal. 10 dari 10 Put. No.0088/Pdt.G/2017/PA.Bgi